



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 68 /KEP/HK/2017**

TENTANG

LEMBAGA/PERGURUAN TINGGI SWASTA
PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah dianggarkan bantuan biaya operasional dalam bentuk hibah yang bersifat stimulan kepada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lembaga/Perguruan Tinggi Swasta Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); L

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA SKPD-PPKD) Nomor : 900.918.KU/DPA.115.AK/2016 tanggal 30 Desember 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lembaga/Perguruan Tinggi Swasta Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Nama Lembaga/Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Lembaga/Perguruan Tinggi Swasta Penerima Hibah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah paling lambat tanggal 10 Januari Tahun 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017. *h*

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 MARET 2017

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 68 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 16 MARET 2017

LEMBAGA/PERGURUAN TINGGI SWASTA
PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA LEMBAGA/PERGURUAN TINGGI SWASTA	ALAMAT	BESARAN DANA
1	Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Kupang	20.000.000
2	Universitas Flores Ende	Ende	20.000.000
3	Universitas Nusa Nipa Maumere	Sikka	20.000.000
4	Universitas Tribuana Alor	Alor	20.000.000
5	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang	Kupang	20.000.000
6	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oemathonis Kupang	Kupang	20.000.000
7	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Mentari Kupang	Kupang	20.000.000
8	Sekolah Tinggi Agama Islam Tarbiyah Kupang	Kupang	20.000.000
9	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maranatha Kupang	Kupang	20.000.000
10	Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua	TTU	20.000.000
11	Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka Waibalun Flotim	Flotim	20.000.000
12	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Ngada	Ngada	20.000.000
13	STKIP Santo Wilhelmus Boawae	Nagekeo	20.000.000
14	Sekolah Tinggi Pastoral Santo Sirilus Ruteng	Manggarai	20.000.000
15	STIPAS Atmareksa Ende	Ende	20.000.000
16	Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka	Flotim	20.000.000
17	Akademi Pariwisata Kupang	Kupang	20.000.000
18	Akademi Keperawatan Sta. Elisabeth Lela-Sikka	Sikka	20.000.000
19	Akademi Koperasi Indonesia Ratu Jelita-Kupang	Kupang	20.000.000
	Jumlah Seluruh	-	380.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA